



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, penerapan 5 (lima) hari kerja pada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah pelaksanaan 5 (lima) hari kerja bagi Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan daerah;
- c. bahwa untuk mengetahui kesiapan penerapan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud huruf b perlu dilakukan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA)
HARI KERJA

Pasal 1

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan ujicoba 5 (lima) Hari Kerja mulai bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 2

Jam Kerja Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit pada pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB.
- b. Hari Jum'at pukul 07.30 WIB – 15.00 WIB dengan waktu istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit pada pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB

Pasal 3

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku untuk Kantor Pelayanan Pajak Daerah, Rumah Sakit Grhasia, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, Laboratorium Kesehatan, Trans Jogja, Balai Latihan Pendidikan Teknik, Panti-panti Sosial di lingkungan Dinas Sosial dengan tanpa waktu istirahat dan pengaturan jam kerja sebagai berikut:
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB.
 2. Hari Jum'at Pukul 07.30 WIB – 11.30 WIB,.
 3. Hari Sabtu Pukul 07.30 WIB – 13.00 WIB
- (2) Jam kerja Sekolah Luar Biasa, SMP Rintisan Berstandar Internasional, SMA Rintisan Berstandar Internasional, SMK Rintisan Berstandar Internasional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan jam kerja pada Badan Usaha Milik Daerah, diatur dengan Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan kantor pada saat jam kerja harus mendapat ijin tertulis dari atasan langsung dan diketahui Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)/Unit Kerja.

Pasal 5

Kepala SOPD/Unit Kerja melaksanakan pengawasan melekat pelaksanaan jam kerja terhadap pegawai di instansi/unit kerja masing-masing.

Pasal 6

- (1) Kepala SOPD/Unit Kerja wajib melaporkan pelaksanaan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja kepada Gubernur melalui Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Efisiensi dan efektivitas;
 2. Produktifitas;
 3. Kesejahteraan;
 4. Ketertiban dan kedisiplinan pegawai; dan
 5. Kendala teknis pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 JANUARI 2011

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 JANUARI 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001